



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IKSAN, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT 001 RW 001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 17 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Iksan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3321111812800004 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Hidayah dengan Nomor Induk Kependudukan : 6206055604860002 di Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan No: 623/21/VIII/2003, Tertanggal 09 Agustus 2003;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, pemohon dan istrinya telah memiliki 3 (Tiga) orang anak :
 1. Siti maimunah lahir di Demak pada tanggal 30 April 2004 berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 3321117004040005
 2. Erlina Fela Septiani lahir di Demak pada tanggal 14 September 2014 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-07112016-0008 Tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
 3. Assyifa Khoirunisa lahir di Kudus pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran : 3321-LU-09092019-0010 Tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



3. Bahwa anak Pemohon yang bernama belum dewasa;
4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang bernama Erlina Fela Septiani semenjak bersekolah di Sekolah Dasar Raudatul Qur'an Tumbang samba, anak Pemohon ingin menggantikan namanya dengan nama yang islami, yang mana berdasarkan hal itu berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-07112016-0008 Tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten katingan;
5. yang semula tertulis Erlina Fela Septiani diganti menjadi Nur Laila Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut di kartu keluarga, Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-07112016-0008 Tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten katingan yang semula tertulis Erlina Fela Septiani diganti menjadi Nur Laila akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;
6. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kasongan untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon, dari semula tertulis Erlina Fela Septiani diganti menjadi Nur Laila dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 6206-LT-07112016-0008 Tertanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten katingan;
 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak terdapat perubahan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya KTP elektronik Nomor : 3321111812800004 atas nama Pemohon, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iksan dan Nur Hidayah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Demak tertanggal 09 Agustus 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 6206051604210003, atas nama Kepala Keluarga Iksan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 03 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3321-LU-24102014-0007 atas nama Erlina Fela Septiani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 24 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan disesuaikan dengan dokumen aslinya kecuali untuk bukti surat P-2 fotokopi dari fotokopi dan semua bukti Surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NUR HIDAYAH

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi di tahun 2003;
- Bahwa dari Pernikahan Saksi dan Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama bernama Siti Maimunah yang lahir pada tanggal 30 April 2004, kemudian anak yang kedua bernama Erlina Fela

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Septiani lahir pada tanggal 14 September 2014 dan anak yang ketiga bernama Assyifa Khoirunisa yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah namanya, adalah anak yang kedua yang bernama Erlina Fela Septiani dan ingin melakukan perubahan nama menjadi Nur Laila;
 - Bahwa alasan dari Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan berdasarkan arahan dan saran dari guru menggaji anak pemohon agar nama anak pemohon lebih islami;
 - Bahwa anak Pemohon sudah sering di panggil dengan nama Nur Laila;
 - Bahwa atas saran dari guru serta dari pihak keluarga untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut dengan harapan nama baru tersebut dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;
 - Bahwa Anak Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah dengan Pemohon bersama dengan Saksi selaku istri Pemohon;

2. Saksi MUHAMMAD ARSYAD

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa Tujuan dari Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan pergantian atau perubahan nama dari anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah di tahun 2003 dengan istrinya yang bernama Nur Hidayah tetapi Saksi tidak ada ikut atau menghadiri pernikahan dari Pemohon tersebut;
- Bahwa dari Pernikahan Saksi dan Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak yang pertama bernama Siti Maimunah yang lahir pada tanggal 30 April 2004, kemudian anak yang kedua bernama Erlina Fela Septiani lahir pada tanggal 14 September 2014 dan anak yang ketiga bernama Assyifa Khoirunisa yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah namanya, adalah anak yang kedua yang bernama Erlina Fela Septiani dan ingin melakukan perubahan nama menjadi Nur Laila;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



- Bahwa alasan dari Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan berdasarkan arahan dan saran dari guru menggaji anak pemohon agar nama anak pemohon lebih islami;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering di panggil dengan nama Nur Laila;
- Bahwa atas saran dari guru serta dari pihak keluarga untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut dengan harapan nama baru tersebut dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini masih tinggal satu rumah dengan Pemohon bersama dengan Saksi selaku istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama dari anak Pemohon yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila dengan alasan bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan berdasarkan arahan dan saran dari guru menggaji anak pemohon agar nama anak pemohon lebih islami dan harapan dengan nama baru tersebut dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT.001,RW.001, Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah,Kabupaten katingan, Provinsi Kalimantan tengah (vide bukti Surat P-1, P-3), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama terhadap seorang anak yang bernama Erlina Fela Septiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaidah hukum *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon yang bernama lksan telah melangsukan perkawinan dengan Nur Hidayah pada tanggal 9 Agustus 2003 secara agama Islam dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Siti Maimunah lahir di Demak pada tanggal 30 April 2004, Erlina Fela Septiani lahir di Demak pada tanggal 14 September 2014 dan Assyifa Khoirunisa yang lahir di Kudus pada tanggal 13 Agustus 2019. Pada saat ini Erlina Fela Septiani berusia 10 (sepuluh) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan (vide bukti Surat P-2, P-3,P-4.);

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, segala perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tuanya, maka Pemohon selaku orang tua memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anaknya atau mewakili kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Pemohon apakah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Erlina Fela Septiani lahir pada tanggal 14 September 2014 dan telah dicatatkan tentang kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-07112016-0008 tanggal 7 November 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dimana alasan dari Pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut dikarenakan berdasarkan arahan dan saran dari guru menggaji anak pemohon agar nama anak pemohon lebih islami selain itu dalam keseharian anak Pemohon sudah sering di panggil dengan nama Nur Laila sehingga atas saran dari guru serta dari pihak keluarga untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut dengan harapan nama baru tersebut dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya. Seluruh keluarga besar Pemohon sudah mengetahui dan memberikan ijin serta tidak keberatan kalau Anak Pemohon tersebut dilakukan perubahan namanya, maka kemudian atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar berikan izin untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, dan sebagai konsekuensi hukumnya serta demi tertib administrasi kependudukan, terhadap seluruh dokumen yang ada baik pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta dokumen lain yang terkait dokumen

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lain, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan dalam hal apa saja perubahan nama dapat diberikan atau dikabulkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila agar anak Pemohon tersebut lebih islami dan dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya, sedangkan disisi lain perubahan nama tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, kemudian anak yang hendak diganti namanya tersebut juga tidak ada memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama anak Pemohon yang bernama Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon agar namanya lebih islami dan dapat membawa perubahan bagi pribadi dari Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya, dan juga dimaksudkan agar perubahan nama tersebut pada dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah untuk kepastian hukum dan penjaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua yang pada pokoknya adalah meminta untuk diberikan izin merubah nama anak Pemohon yang awalnya Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga Petitum ketiga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa untuk menjalankan amanat dari Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan demi kepastian hukum mengenai perubahan nama yang telah dikabulkan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang awalnya bernama Erlina Fela Septiani menjadi Nur Laila pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-07112016-0008 tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn tanggal 17 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

Atrikuasa, S.H.

Hakim,

TTD

Patar Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp50.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan.....	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;

(seratus delapan puluh ribu rupiah)